

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Jasa Informasi Pada Kantor Pusat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, sebagai berikut:

1. Pelayanan jasa informasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG adalah satu jenis yang terdapat dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pusat BMKG tersebut. Dan di dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 di dalam Bab II tentang mekanisme pelayanan Jasa Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Bagian Kedua Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa “Jasa informasi cuaca untuk penerbangan disediakan oleh Stasiun Meteorologi BMKG di Bandar Udara” dan pada ayat (2) dijelaskan “Jasa informasi cuaca untuk penerbangan berupa informasi cuaca bandar udara dan/atau informasi cuaca rute penerbangan”.
2. Pendapatan- pendapatan yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam jenis pendapatan Negara adalah Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi hasil hutan dan hasil laut, Bagian Laba BUMN seperti bagian laba BUMN perbankan dan bagian laba BUMN Non perbankan, serta PNBP lainnya seperti penerimaan

pendapatan jasa giro, penerimaan hasil pendapatan penjualan dan sewa, penerimaan dari pendapatan jasa pendidikan, jasa peradilan, jasa perdagangan, jasa pelabuhan, dan sebagainya yang meliputi kegiatan dari operasional Satuan Kerja/Lembaga tersebut.

3. Dari beberapa prosedur yang ada didalam aturan, Kantor Pusat Badan Meteorologi masih belum maksimal dalam menerapkan prosedur tersebut.
4. Dalam tahap pemungutan, BMKG masih ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu pada Deputi Meteorologi.
5. Selain memiliki beberapa prosedur, dalam pengelolaan PNBP, proses didalamnya juga ada penatausahaan, pelaporan, dan akuntansi piutang PNBP.
6. Prosedur yang baik agar pelaksanaan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak bisa berjalan baik harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

B. Saran

Setelah penulis menyimpulkan hasil analisis, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Kantor Pusat BMKG supaya bisa menerapkan prosedur yang sudah tertulis di dalam peraturan pemerintah atau perundang-undangan.

2. Dalam menghadapi kendala yang ada, pihak PNBPN yang ada di Kantor Pusat BMKG supaya menerapkan alur penyelesaian piutang tak tertagih.
3. Dari pelayanan jasa informasi yang sudah diberikan, pihak PNBPN supaya meminta data yang lebih riil kepada Deputi Meteorologi atau PT. Angkasa Pura supaya pendapatan yang diterima bisa sesuai dengan pelayanan jasa yang diberikan.
4. Adanya komunikasi yang baik antara pihak BMKG dengan PT. Angkasa Pura agar bisa saling membantu dalam melancarkan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.